

Komunikasi Politik Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mencegah Konflik Sosial

Maryani, Hertanto, Himawan Indrajat, Robi Cahyadi Kurniawan
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung
Email: maryani46e@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the existence of vigilante actions carried out by the residents of Sukaraja Village and the existence of misunderstandings. This study aims to discuss the political communication of the village chief and the Village Consultative Body in their role to prevent social conflict in Sukaraja Village, Semaka District, Tanggamus Regency and discuss influencing factors to prevent social conflict in Sukaraja Village, Semaka District, Tanggamus Regency using the Harold Lasswell paradigm. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the village chief used interpersonal communication in his political communication with the Village Consultative Body to prevent social conflict. The interpersonal communication of the village head preventing social conflict uses an interactional communication model and a transactional communication model with the equalitarian style and the controlling style. Meanwhile, the interpersonal communication of the Village Consultative Body uses an interactional communication model with the equalitarian style of communication. The form of communication between the village head and the Village Consultative Body are in the form of conversation, dialogue and sharing.

Keywords: *Social Conflict, Political Communication and Village Government*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Pekon Sukaraja serta adanya kesalahpahaman. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus serta membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan paradigma Harold Lasswell. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial menggunakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal kepala desa dalam mencegah konflik sosial menggunakan model komunikasi interaksional dan model komunikasi transaksional dengan gaya komunikasi the equalitarian style dan the controlling style. Sedangkan komunikasi interpersonal Badan Permusyawaratan Desa menggunakan model komunikasi interaksional dengan gaya komunikasi the equalitarian style. Bentuk-bentuk komunikasi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa berupa percakapan, dialog dan sharing.

Kata kunci: *Konflik Sosial, Komunikasi Politik, Pemerintah Desa*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang merdeka dan berdaulat yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis Indonesia terletak di 6⁰LU-11⁰LS dan 95⁰BT-141⁰BT (Akbar, 2019:1). Indonesia merupakan

negara yang memiliki ragam etnis yang merangkum ragam budaya, suku, agama dan adat istiadat (Tajuddin *et al.*, 2016:63). Keragaman budaya Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga, namun disisi lain berpotensi menimbulkan konflik. Konflik yang sering muncul akibat

keberagaman tersebut adalah konflik suku, agama, ras dan antar kelompok. Penyebab konflik lebih banyak disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial dan politik (Tulus et al., 2016:36).

Pada periode tahun 2017-2019 konflik di Indonesia cenderung menurun. Pada tahun 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian dan menurun pada tahun 2019 menjadi 269.324 kejadian (Badan Pusat Statistik, 2020:9). Berdasarkan sisi jumlah kejahatan untuk level provinsi atau kepolisian daerah selama tahun 2019, kepolisian daerah Metro mencatat jumlah konflik terbanyak 31.934 kejadian, disusul oleh kepolisian Sumatera Utara sebanyak 30.831 kejadian dan kepolisian daerah Jawa Timur sebanyak 26.985 kejadian. Sementara itu, kepolisian daerah Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara merupakan tiga wilayah dengan jumlah konflik paling sedikit yaitu berturut-turut sebanyak 1.213, 876 dan 718. Berdasarkan *crime rate* kepolisian Papua Barat mencatat tingkat konflik tertinggi yaitu 325 (setiap 100.000 penduduk) disusul oleh kepolisian Sulawesi Utara sebanyak 302 kejadian dan Sumatera Utara sebanyak 216 kejadian. Wilayah dengan tingkat konflik terendah adalah Jawa Tengah dan Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2020:10).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang strategis. Provinsi Lampung terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera, menjadikan Provinsi Lampung sebagai satu-satunya pintu gerbang pulau Sumatera. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadikan Provinsi Lampung ramai didatangi oleh para pendatang dari berbagai macam suku (Putri, 2018:79). Provinsi Lampung merupakan provinsi yang multietnik dengan berbagai suku, ras dan agama. Keberagaman suku / etnik di Provinsi Lampung disebabkan oleh suku pendatang yang bertransmigrasi dan disebabkan oleh suku pribumi Provinsi Lampung.

Keberagaman Provinsi Lampung disatu sisi menjadi keragaman khasanah budaya Lampung, namun di sisi lain keberagaman ini merupakan konflik yang mengancam integrasi sosial budaya di Provinsi Lampung, karena masing-masing suku atau bahkan sub suku saling menjunjung tinggi adat istiadat dan menganggapnya yang terbaik (Ciciria, 2015:191). Keberagaman masyarakat di Lampung menyebabkan terjadinya konflik sebagai akibat prasangka dan kecemburuan sosial-ekonomi yang membawa unsur suku, agama dan ras. Misalnya terjadi konflik Mesuji, yang berawal pada 6 November 2010 sebagai akibat perambahan hutan produksi Register 45 dan Alpha 8 oleh suku pendatang (Jawa, Bali, Bugis) dengan Pamswakarsa (suku Lampung) yang dibentuk oleh PT. Silva In Hutani dan PT Bami. Selanjutnya konflik terjadi di Kecamatan Bekri, konflik di Lampung Tengah juga di Kecamatan Padang Ratu pada 24 Agustus 2013 yang juga melibatkan suku Lampung dan Jawa. Pada tanggal 27-29 Oktober 2013 konflik terjadi di Balinuraga dan konflik juga terjadi di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada 11 Maret 2016 yang melibatkan suku pribumi dan pendatang (Kesuma & Ciciria, 2018:239).

Konflik juga terjadi di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Konflik Pekon Sukaraja terjadi antara masyarakat Suku Lampung di Pekon Waykerap, Karang Agung, dan Pardawaras dengan masyarakat Jawa asli dari Pekon Sukaraja. Konflik di Pekon Sukaraja dilatarbelakangi oleh tindak pidana pencurian yang mengakibatkan main hakim sendiri. Keluarga korban etnis Lampung tidak menerima terhadap tindakan main hakim sendiri tersebut dan mengerahkan massa untuk melakukan penyerangan ke Pekon Sukaraja sedangkan benih-benih konflik sudah ada sejak lama (Kesuma & Ciciria, 2018:241).

Latar belakang konflik terjadi semata-mata karena tindak pidana pencurian sepeda motor

yang merajalela menjadi kerusuhan dan penjarahan. Tindak pidana pencurian hanya menjadi pemicu konflik. Prasangka sosial masing-masing suku membuat mereka tidak lagi mampu menyelesaikan masalah dengan musyawarah melainkan dengan main hakim sendiri. Suku Lampung memiliki prasangka bahwa suku pendatang telah mengalami pergeseran kehidupan ekonomi, karena banyak yang bersuku Jawa lebih sukses daripada suku Lampung (Kesuma & Ciciria, 2018:242).

Masyarakat dan pemerintah tidak dapat menghindari konflik karena konflik merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dapat mencegah konflik ini berubah atau berkembang menjadi kekerasan destruktif/destruktif. Upaya pemerintah dalam mencegah konflik dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang pasal 2 ayat 1 dan 2 memuat tentang pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pencegahan konflik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, pasal 4 ruang lingkup penanganan konflik meliputi a) pencegahan konflik, b) penghentian konflik, c) pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik juga dapat dilakukan melalui komunikasi politik. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian dengan rumusan masalah komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini

digunakan sebagai masukan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar lebih baik lagi dalam melakukan komunikasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Surayya, 2018:77), penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Kehadiran peneliti eksplisit dalam situasi tertentu karena mereka memiliki interaksi yang intens dengan realitas yang mereka teliti. Penelitian ini didasarkan pada perspektif naturalistik, interpretatif, post-positivistik dan teori postmodernisme yang berupaya mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya dengan memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.

Kemudian dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Marshal (dalam Sugiyono, 2018:310) menjelaskan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang tingkah laku dan makna tingkah laku tersebut. Sedangkan Menurut Esterbaerg (dalam Sugiyono, 2018:317), mengartikan wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan tanggapan, sehingga terjadi komunikasi dan konstruksi makna yang sama tentang suatu topik tertentu. Metode terakhir dalam penelitian ini berupa dokumentasi. Metode pengumpulan data dokumentasi menggunakan handphone untuk keperluan foto dan *recording* serta buku catatan untuk mencatat segala hal yang berhubungan dengan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan desa. Kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai pengaruh yang penting untuk menggali, menampung, menghimpun aspirasi masyarakat sehingga Badan Permusyawaratan Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam program-program yang akan dilaksanakan pemerintah, khususnya program dalam mencegah konflik sosial.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti ke beberapa informan di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus pada 20 Januari 2021 sampai 19 Februari 2021. Proses komunikasi kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja berdasarkan paradigma Harold Lasswell dapat dilihat dari indikator yaitu komunikator, pesan, media, khalayak, efek.

Komunikator politik dalam penelitian ini yaitu Johan selaku kepala desa (2009-2016), Boimin selaku kepala desa (2016- 2021), dan Mait selaku ketua Badan HIPPUN Pemekonan atau ketua Badan Permusyawaratan Desa (2009-sekarang). Peran sebagai komunikator yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah mampu mengomunikasikan gagasan-gagasannya kepada orang lain dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan komunikasi kepala desa (2009-2021) dan Badan Permusyawaratan Desa menggunakan komunikasi interpersonal dalam melakukan pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Mengenai hal tersebut dapat diketahui dengan adanya respon positif dari masyarakat. Kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa selalu berupaya mengedepankan bentuk-bentuk komunikasi dalam memberikan informasi baik secara langsung atau tidak langsung.

Pesan yang disampaikan oleh kepala Pekon Sukaraja dan Badan Permusyawaratan Desa berupa informasi dalam upaya pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja. Komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yaitu keterbukaan dalam mengambil keputusan dan mudah diterima masyarakat. Komunikasi berlangsung dengan tatap muka, terbuka sehingga menciptakan suasana harmonis bagi masyarakat Pekon Sukaraja. Komunikasi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa juga menggunakan metode musyawarah jika terjadi kesalahpahaman atau penyimpangan di masyarakat.

Media yang digunakan oleh Boimin, Johan dan juga Ma'it yaitu media langsung dalam hal ini yaitu tatap muka. Media dalam melakukan pencegahan konflik sosial yaitu dengan tatap muka namun ada kalanya media elektronik juga digunakan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pasal 6 ayat (2) secara jelas menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan konflik. Kapasitas masing-masing aktor baik dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat perlu dimaksimalkan guna membangun perdamaian melalui disintegrasi dan kerjasama.

Model komunikasi politik kepala desa (2009-2021) yaitu menggunakan model komunikasi interaksional dan model komunikasi transaksional. Berdasarkan penelitian peneliti model komunikasi interaksional yaitu kepala Pekon Sukaraja dalam melakukan komunikasi memperoleh timbal balik dari masyarakat. Timbal balik ini

dapat dilihat dari masyarakat yang mengikuti kegiatan pencegahan konflik seperti mengikuti kegiatan gotong royong, pengajian dan lainnya. Model komunikasi transaksional kepala desa yaitu pastinya dalam berkomunikasi akan adanya hambatan dan kendala antara pengirim pesan dan penerima pesan misalnya suara.

Berdasarkan penelitian peneliti gaya komunikasi yang dilakukan kepala desa yaitu mengacu pada 2 gaya yaitu gaya komunikasi *the equalitarian style* dan *the controlling style*. Gaya komunikasi *the equalitarian style* kepala Pekon Sukaraja dalam pencegahan konflik sosial di Pekon Sukaraja adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui jenis komunikasi kelompok dengan bersantai di warung atau berkumpul di rumah kepala desa sendiri. Hal ini juga ditandai dengan proses komunikasi kepala desa yang seringkali menggunakan dua arah, dimana adanya timbal balik atau respon terhadap pesan yang dikirimkan oleh kepala desa. Kedua belah pihak berperan aktif dalam saling menjaga keberlanjutan dan memberikan tanggapan atas pesan yang ingin disampaikan satu sama lain.

Gaya komunikasi *the controlling style* juga digunakan oleh kepala desa untuk menyampaikan pesan yang bersifat mengarahkan dan mengendalikan. Kepala desa menggunakan gaya komunikasi *the controlling style* yang bercirikan mengajak masyarakat untuk selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan di Pekon Sukaraja seperti mengikuti kegiatan keagamaan, kegiatan gotong royong dan ronda malam. Kemudian juga kepala desa menggunakan kekuasaannya sebagai pimpinan tertinggi di Pekon Sukaraja untuk mengendalikan seperti dalam kegiatan keagamaan.

Model komunikasi Badan Permusyawaratan Desa yaitu interaksional dengan gaya komunikasi *the equalitarian style*. Model komunikasi Badan Permusyawaratan Desa di Pekon Sukaraja

menggunakan model interaksional. Model komunikasi interaksional dilakukan secara dua arah antara Badan Permusyawaratan Desa dengan masyarakat Pekon Sukaraja. Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa ini dengan adanya komunikasi non formal diharapkan adanya *feedback* dari masyarakat dalam upaya pencegahan konflik sosial agar tidak adanya konflik yang terjadi di masyarakat. Komunikasi yang dilakukan tidak hanya mengobrol santai namun juga dilakukan dengan cara mengundang masyarakat di salah satu rumah anggota Badan Permusyawaratan Desa atau rumah ketua Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Biasanya dalam perkumpulan tersebut Badan Permusyawaratan Desa mendengarkan keluhan dari masyarakat Pekon Sukaraja.

Gaya komunikasi Badan Permusyawaratan Desa di Pekon Sukaraja menggunakan *the equalitarian style*. Komunikasi yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pencegahan konflik dengan bersantai di warung atau berkumpul di rumah salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa sendiri. Hal ini juga ditandai dengan proses komunikasi Badan Permusyawaratan Desa yang seringkali menggunakan dua arah, dimana adanya timbal balik atau respon terhadap pesan yang dikirimkan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kedua belah pihak berperan aktif dalam saling menjaga keberlanjutan dan memberikan tanggapan atas pesan yang ingin disampaikan satu sama lain. Tidak hanya kepala desa dalam penyampaian pesan menggunakan komunikasi non verbal namun juga Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Undang-undang ini mengatur tahapan manajemen konflik sosial yang meliputi pencegahan konflik dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik yang dilakukan oleh kepala Pekon Sukaraja (2016-2021) meliputi:

1. Menjaga kondisi damai di masyarakat
Kepala Pekon Sukaraja dalam menjaga kondisi damai di dalam masyarakat yaitu dengan menciptakan sikap toleransi. Toleransi yaitu sikap dan tindakan manusia yang melarangnya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Karena itu, toleransi harus menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan yang ada antar masyarakat. Perbedaan dapat berupa perbedaan suku, agama dan adat istiadat orang lain. Melalui sikap toleransi maka akan tercipta keharmonisan hidup antar masyarakat, saling menghormati perbedaan dan toleransi antar warga negara.

2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai

Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat secara damai diperlukan untuk menghindari dan mencegah terjadinya konflik sosial yang lebih besar karena perselisihan merupakan awal dari konflik yang lebih besar. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai. Salah satu hal yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan nonpemerintah di Pekon Sukaraja adalah mengakomodir penyelesaian konflik melalui mekanisme alternatif. Pemerintah dan aparat keamanan serta aparat penegak hukum terbuka terhadap kemungkinan dan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian konflik yang sudah ada di Pekon Sukaraja.

Beberapa mekanisme penyelesaian konflik yang digunakan antara lain dengan menggunakan musyawarah untuk mufakat dan bekerja sama dengan pihak berwenang, dalam hal ini yaitu Polsek Semaka. Semua tokoh masyarakat dan masyarakat umum berpartisipasi untuk bekerjasama dengan instansi pemerintah dalam pencegahan konflik. Partisipasi dan kerjasama ini sangat efektif untuk mencegah berkembangnya suatu peristiwa konflik menjadi besar dan menyebar.

3. Meredam potensi konflik

Mitigasi potensi konflik merupakan tugas pemerintah tetapi juga menjadi tugas pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Pekon Sukaraja yang harus dilakukan sebagai upaya pencegahan dari munculnya konflik yaitu menjaga kelestarian adat istiadat. Menjaga kelestarian adat istiadat di masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ketika seseorang mencoba berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya yang berbeda dan menyesuaikan perbedaan mereka, budaya harus dipelajari. Budaya bersifat kompleks, abstrak dan luas serta banyak aspek budaya yang menentukan perilaku komunikatif. Sehingga peran kepala desa sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberhasilan dalam mewariskan budaya agar berkembang pesat.

Sedangkan upaya yang dilakukan kepala desa dalam mencegah konflik di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus meliputi:

1. Upaya preventif kepala desa (2009-2016)

Upaya preventif merupakan cara pertama kali (*the first crime*) yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pencegahan konflik sosial agar tidak berulang kembali maka kepala Pekon Sukaraja (2009-2016) mengambil suatu upaya preventif. Upaya yang dibuat setelah konflik di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus antara lain:

Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Desa dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat pasca konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus mengadakan pembinaan keamanan dan pembinaan masyarakat di Balai Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat bertujuan agar Pekon Sukaraja dapat mawas diri dalam menjaga lingkungan. Bentuk pembinaan masyarakat desa di bidang

pengamanan dengan membuat jadwal ronda malam atau patroli malam, untuk memaksimalkan kegiatan ronda malam maka masyarakat yang tidak melaksanakan ronda malam akan dikenakan sanksi berupa uang sebesar Rp. 25.000. Melalui ronda malam keamanan desa lebih terjamin dan dapat mencegah kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan seperti konflik sosial.

Menghidupkan kembali kegiatan gotong royong berbasis desa pada hari Jumat. Jenis gotong royong yang dihidupkan kembali oleh pemerintah Pekon Sukaraja yaitu kerja bakti. Kegiatan ini sebagai wujud saling membantu dan meningkatkan kepedulian satu sama lain. Setiap hari Jumat masyarakat Pekon Sukaraja akan melaksanakan gotong royong membersihkan pekon. Kegiatan ini juga akan dikenakan sanksi jika masyarakat tidak mengikutinya. Sanksi berupa denda berupa uang sebesar Rp. 25.000.

Membentuk kelompok tani disetiap pekon guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mendorong pembangunan desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah desa dan masyarakat desa. Praktiknya, peran dan inisiatif pemerintah masih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan serta peningkatan kesadaran dan kapasitas teknis warga desa dalam pembangunan desa. Berbagai teori menyatakan bahwa kesadaran dan partisipasi warga desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa akan mencegah tingkat kejahatan (pencurian, dll) sehingga masyarakat akan berkembang sesuai dengan potensinya.

Khalayak/komunikasikan. Khalayak di dalam proses komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja yaitu masyarakat. Masyarakat inilah yang menerima penyampaian pesan dari

komunikator. Masyarakat akan memberikan respon dari komunikasi yang disampaikan oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Efek adalah hasil akhir dari semua tahapan proses komunikasi politik. Efek dari komunikasi politik kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yaitu tidak adanya konflik sosial yang terulang kembali seperti tahun 2013 namun masih ada konflik kecil yang sudah dapat diatasi oleh pemerintah desa yaitu konflik politik yang melibatkan warga Dusun Sukajaya dan Dusun Waytebing.

KESIMPULAN

Komunikasi politik kepala desa (2009-2016) dan kepala desa (2016-2021) menggunakan komunikasi interpersonal dan ketua Badan Permusyawaratan Desa (2009-sekarang) dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus juga menggunakan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal kepala desa berupa model komunikasi interaksional dan model komunikasi transaksional. Sedangkan model komunikasi Badan Permusyawaratan Desa yaitu model komunikasi interaksional. Gaya komunikasi kepala desa (2009-2016) dan kepala desa (2016-sekarang) dalam mencegah konflik sosial di Pekon Sukaraja yaitu menggunakan gaya komunikasi *the equalitarian style* dan *the controlling style* sedangkan gaya komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (2009-sekarang) yaitu *the equalitarian style*.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2019). "Analisa Masalah-Masalah Yang Muncul Dalam Pemekaran Wilayah Baru Pada Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jiaganis". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Administrasi Bisnis*.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/p4eq3>:
Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik*

- Indonesia 2020*. In Badan Pusat Statistik.
- Ciciria, D. (2015). "Siger Sebagai Wujud Seni Budaya Pada Masyarakat Multietnik di Provinsi Lampung". <https://doi.org/10.26742/panggung.v25i2.8:190-191>
- Kesuma, T. A. & Ciciria, D. (2018). "Puil Pesenggiri: Strategi Resolusi Konflik Menggunakan Nilai-Nilai Agama Dan Pancasila". *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.394:239-250>.
- Putri, N. W. (2018). "Pergeseran Bahasa Daerah Lampung Pada Masyarakat Kota Bandar Lampung". *Journal of Linguistics*. <https://doi.org/10.20961/prasasti.v3i1.16550:79>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, pasal 2 ayat 1 dan 2 berisi pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik.
- Surayya, R. (2018). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Kesehatan. *Averrous: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/averrous.v1i2.415:77>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Tajuddin, S., Sani, M & Yeyeng, T (2016). "Berbagai Kasus Konflik di Indonesia: Dari Isu Non Pribumi, Isu Agama, Hingga Isu Kesukuan". *Jurnal Konflik*: 63
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.